

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Fenomena persaingan antar bank syariah yang ketat secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas perbankan syariah. Dalam sistem perbankan syariah yang merupakan bagian konsep dari ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk mengaplikasikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. berdasarkan prinsip syariah berdasarkan kaidah *mudharabah*, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana (kuncoro, 2002). Perbankan syariah diharapkan dapat mendukung ekonomi Islam yang diyakini dapat terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba. Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan Indonesia menggunakan *dual banking system* yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya, berbeda halnya sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah ditinjau dari sistem dan prinsipnya, yaitu terdapat dalam pengambilan keuntungan. Dimana keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Berbeda dengan bank syariah, dalam melakukan

operasionalnya bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah yang terdiri dari berbagai macam bentuk akad diantaranya yaitu pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), pembiayaan jual beli (*Murabahah*, *Salam*, *Istishna*) dan pembiayaan sewa (*Ijarah*, *Salam IMBT*). Perbedaan tersebut menjadikan bank syariah semakin diminati oleh kalangan masyarakat sumber modal dari perusahaan guna membiayai perusahaan agar dapat mengembangkan usahanya dan dapat membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik.

Dalam meningkatkan keuntungannya bank syariah laba bermuara pada pembiayaan yang di salurkan dan dana yang di peroleh dari pihak ketiga. Dengan pengukuran Profitabilitas sebagai dasar untuk mengukur efisiensi usaha. Menurut Kasmir (2015:110) profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu priode tertentu. Secara umum profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari usaha yang dijalankannya. Sehingga tujuan utama dari sebuah perusahaan akan tercapai dengan indikator laba yang perolehannya selama periode tertentu.

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Seperti yang tercatat pada laporan Bank BNI Syariah pada akhir tahun 2018, profitabilitas Bank BNI syariah secara umum mencapai tingkat keuntungan sebesar Rp626

miliar, profitabilitas perbankan syariah tersebut meningkat sebesar Rp95,5 miliar (15,26%) dari tahun 2017 ([www.contan.id](http://www.contan.id)).

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Irmawati, 2014).

Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana pihak ketiga dan Pendapatan Pembiayaan. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Setiap investasi dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Tingkat Profitabilitas sangat diperlukan oleh semua perusahaan untuk dapat terus melangsungkan kegiatan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu perbankan.

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dalam sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan

dengan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan dalam usaha yang telah direncanakan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan atau pun jasa, dimana kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh tambahan modal untuk memperluas kegiatan usahanya. Karena itulah dalam menjalankan suatu usaha, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Dengan adanya Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Nasabah dapat memilih salah satu dari pembiayaan tersebut sesuai dengan kehendaknya, dimana terdapat perbedaan tingkat keuntungan dari masing-masing pembiayaan tersebut.

Seperti halnya pada pembiayaan murabahah dalam bank syariah. Menurut Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2002) Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan begitu bank syariah dalam melakukan transaksi murabahah yaitu dengan menjual barang kepada nasabah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Salah satu sumber dana yang menggunakan prinsip *mudharabah*, adalah dana syirkah temporer yang merupakan dana dari pihak ketiga yang di himpun oleh entitas syariah yang mempunyai hak untuk mengelola dana dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi kerugian normal, entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian tersebut (Lukman, 2014:2). Meningkatnya jumlah perbankan syariah di Indonesia ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri perbankan syariah, dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dana syirkah temporer perbankan syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah* (jual beli) karena Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah dan resiko pembiayaan yang di miliki sangat kecil di banding pembiayaan yang lain. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan murabahah di bank syariah diharapkan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Dari penelitian

sebelumnya terdapat perbedaan pendapat yaitu Bowo (2014) menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan hasil Penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Bowo (2014), dalam penelitian ini peneliti menambahkan Variabel dana syirkah temporer dikarenakan dana syirkah temporer merupakan bagian dari dana pihak ketiga dan berdasarkan pertumbuhan pembiayaan lebih besar dari bank konvensional dan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan pada bank umum syariah yaitu periode data ini tahun 2014-2017, Sedangkan periode data penelitian sebelumnya dari tahun 1997-2006, dengan adanya metode pengamatan yang berbeda di harapkan berpengaruh terhadap penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, ”masih ditemukan ketidakkonsisten temuan hasil penelitian mengenai profitabilitas pada perbankan syariah. Oleh Karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: ”*Bagaimana cara meningkatkan profitabilitas melalui pembiayaan murabahah dan dana syirkah temporer pada perbankan syariah di indonesia?*”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Studi ini mencoba menempatkan variabel pembiayaan murabahah dan dana syirkah temporer terhadap profitabilitas. Oleh karena itu Pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- a. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas ?
- b. Apakah dana syirkah temporer berpengaruh terhadap profitabilitas ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.
- b. Menganalisis pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang di lakukan pada penelitian ini berkaitan dengan profitabilitas perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perbankan

Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perbankan khususnya di perbankan syariah dalam hal ini berkaitan dengan pembiayaan dan dana syirkah yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah serta dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang pembiayaan dan profitabilitas pada Perbankan Syariah serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori perbankan syariah yang telah diperoleh dibangku kuliah.